



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PRADIFYA RIYANDARA Als DADANG Als KECAP Bin KADIR RIYANTO;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 20 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Jati RT. 01 RW. 01 Desa Sepuhgembol
Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RACHEL ALDHEA S., S.H., ERVINA WIJAYATI, S.H. dan Khostniatul Hasanah, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di di Jalan Madura Perum. Sekar Indah I, Blok O-11, RT 003 RW 006, Kelurahan Sekar Gadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo Kelas II Nomor 5117/SKK/7/2024/PN Pbl Tanggal 15 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pbl tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pbl tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PRADIFYA RIYANDARA Als DADANG Als KECAP Bin KADIR RIYANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menghukum terdakwa PRADIFYA RIYANDARA Als DADANG Als KECAP Bin KADIR RIYANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan .
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bendel STNK dan BPKB sepeda motor merk Supra X 125 tahun 2006, No.Pol : N-5963-KZ, warna merah, No.Ka : MH1JB52126KO75985, No.Sin: JB52E1075952 A.n. SALIM Alamat Jl.Sukapura Rt.02,Rw.01,Kel.Triwung Kidul Kec.Kademangan,Kota Probolinggo. Dikembalikan kepada saksi AHMAD RIFAN
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna biru bertuliskan HUGO BOSS. Dikembalikan kepada terdakwa PRADIFYA RIYANDARA Als DADANG Als KECAP Bin KADIR RIYANTO
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa PRADIFYA RIYANDARA Als DADANG Als KECAP Bin KADIR RIYANTO pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam rentang waktu antara bulan April 2024, bertempat di Jl.Raya Bromo Kel.Triwung Lor,Kec.Kademangan,Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya terdakwa menyuruh saksi AHMAD RIFAN untuk menjemputnya di halte bis Ketapang dengan menjanjikan uang Rp.50.000,- sesampainya di halte terdakwa mengajak saksi AHMAD RIFAN ngopi di warung sebelah halte, lalu terdakwa meminta saksi AHMAD RIFAN untuk mengantarkan terdakwa ke rumah istri terdakwa yang beralamat di triwung kidul setelah sampai di selatan pom bensin terdakwa meminta saksi AHMAD RIFAN untuk menghentikan sepeda motornya, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Supra X 125 milik saksi AHMAD RIFAN dengan berkata "nyilih sepeda sediluk tuku rokok sediluk" (pinjam sepeda motor sebentar mau beli rokok sebentar), dan berjanji akan mengembalikannya. Sementara itu terdakwa menyuruh saksi AHMAD RIFAN untuk menunggu di Selatan terminal, namun terdakwa tidak juga datang sampai akhirnya terdakwa memblokir nomer telepon saksi AHMAD RIFAN. Setelah sepeda motor tersebut ada dalam penguasaan terdakwa,kemudian terdakwa menjual sepeda motor milik saksi AHMAD RIFAN kepada sdr. IMAM (DPO) dengan harga kurang lebih Rp.1.200.000,-
- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk membayar kost, judi di daerah sedarum Pasuruan, dan membeli kaos oblong di toko baju serba Rp.35.000
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi AHMAD RIFAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,-

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

Kedua

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa PRADIFYA RIYANDARA Als DADANG Als KECAP Bin KADIR RIYANTO pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam rentang waktu antara bulan April 2024, bertempat di Jl.Raya Bromo Kel.Triwung Lor,Kec.Kademangan,Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya terdakwa menyuruh saksi AHMAD RIFAN untuk menjemputnya di halte bis Ketapang dengan menjanjikan uang Rp.50.000,- sesampainya di halte terdakwa mengajak saksi AHMAD RIFAN ngopi di warung sebelah halte, lalu terdakwa meminta saksi AHMAD RIFAN untuk mengantar terdakwa ke rumah istri terdakwa yang beralamat di triwung kidul setelah sampai di selatan pom bensin terdakwa meminta saksi AHMAD RIFAN untuk menghentikan sepeda motornya, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Supra X 125 milik saksi AHMAD RIFAN dengan berkata "nyilih sepeda sediluk tuku rokok sediluk" (pinjam sepeda motor sebentar mau beli rokok sebentar), dan berjanji akan mengembalikannya. Sementara itu terdakwa menyuruh saksi AHMAD RIFAN untuk menunggu di Selatan terminal, namun terdakwa tidak juga datang sampai akhirnya terdakwa memblokir nomer telepon saksi AHMAD RIFAN. Setelah sepeda motor tersebut ada dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa menjual sepeda motor milik saksi AHMAD RIFAN kepada sdr. IMAM (DPO) dengan harga kurang lebih Rp.1.200.000,-
- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk membayar kost, judi di daerah sedarum Pasuruan, dan membeli kaos oblong di toko baju serba Rp.35.000
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi AHMAD RIFAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,-

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ahmad Rifan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi mengerti terkait dengan sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan, tepatnya pada hari sabtu 27 april 2024, pukul 21.00 Wib, di Jl Raya Bromo No. 20-21, selatan SPBU, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kedemangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa sepeda motor tersebut merek Honda Supra X 125 tahun 2006 No.Pol: N-5963-QZ Warna Hitam Merah, No.KA:MH1JB52126KO75985 , No.Sin : JB52E1075952, An. SALIM alamat Jl.Sukapura rt.02 Rw. Sdr. RIFAN Kel.Triwung Kidul Kec. Kedemangan Kota Probolinggo, yang merupakan milik dari Ayah Saksi yang Bernama Salim;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa baru 1 (satu) bulan karena diajak teman Saksi yang bernama Udin dan disuruh mantan istri Terdakwa yaitu Sofia untuk mengantarkan makanan di kosan Terdakwa di Jalan Kenanga putih dan akhirnya Saksi meminta no HP Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk menjemputnya di halte Ketapang dengan menjanjikan uang Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah). Sesampainya di halte, Terdakwa diajak ngopi di warung sebelahnya, lalu terdakwa minta diantar ke rumah istrinya di Triwung Kidul. Setelah sampai di selatan pom bensin Saksi diminta berhenti, lalu Terdakwa mengatakan mau meminjam sepeda motor Saksi untuk membeli makanan sebentar, lalu Terdakwa pergi membawa sepeda motor Saksi dan tidak dikembalikan sampai saat ini;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak Kembali, Saksi berusaha untuk menghubungi Terdakwa namun nomor Saksi diblokir, lalu Saksi menghubungi teman Saksi yang Bernama Nazil untuk menjemput Saksi. Keesokan harinya Saksi bersama Nazil mendatangi ketiga tempat kost yang pernah ditempati oleh Terdakwa yang ada di daerah Ketapang dan Banjarsari namun tidak ada orangnya. Kemudian Saksi diantar pulang oleh Nazil dan Saksi menceritakan kejadian tersebut

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ayah Saksi, kemudian keesokan harinya Saksi dan Ayah Saksi membuat laporan ke polisi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Salim, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan sepeda motor milik Saksi yang dibawa oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan, tepatnya pada hari Sabtu 27 April 2024, pukul 21.00 WIB di Jl Raya Bromo No. 20-21, selatan SPBU kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kedemangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut merek Honda Supra X 125 tahun 2006 No.Pol: N-5963-QZ Warna Hitam Merah, No.KA: MH1JB52126KO75985, No.Sin : JB52E1075952, An. SALIM alamat Jl.Sukapura rt.02 Rw. Sdr. RIFAN Kel.Triwung Kidul Kec. Kedemangan Kota Probolinggo;
- Bahwa berdasarkan cerita dari anak Saksi, awalnya Anak saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk menjemputnya di halte Ketapang dengan menjanjikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sesampainya di halte anak Saksi diajak ngopi di warung sebelahnya, lalu terdakwa minta diantar ke rumah istrinya di Triwung Kidul. Setelah sampai di selatan pom bensin, anak Saksi diminta berhenti lalu Terdakwa mengatakan mau meminjam sepeda motor Saksi untuk membeli makanan sebentar, lalu Terdakwa pergi membawa sepeda motor Saksi dan tidak dikembalikan sampai saat ini;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pak RT dan disarankan untuk lapor ke Polsek, namun Saksi tidak langsung lapor ke Polsek melainkan pergi meminta pertanggung jawaban kerumah ayahnya Terdakwa di Desa Sepuhgembol. Akan tetapi ayahnya sudah pasrah dan sudah tidak sanggup lagi mengurus Terdakwa. Selang 1 (satu) hari setelah kejadian Saksi baru melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedemangan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu Saksi membeli sepeda motor tersebut dalam kondisi bekas dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sudah Saksi gunakan lebih dari 3 (tiga) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi bersedia memaafkan Terdakwa, tetapi proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa benar ;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi karena telah membawa sepeda motor milik orang lain dan tidak Terdakwa kembalikan, tepatnya pada hari sabtu 27 April 2024 pukul 21.00 wib di Jl Raya Bromo No. 20-21, selatan SPBU, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kedemangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa bawa lari adalah sepeda motor merek Honda Supra X 125 tahun 2006 No.Pol: N-5963-QZ, warna Hitam Merah;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik dari Rifan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menghubungi Rifan untuk menjemput Terdakwa di halte Ketapang dengan menjanjikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengajak Rifan untuk ngopi di warung sebelahnya, lalu Terdakwa minta antar ke rumah istri Terdakwa yang berada di Triwung Kidul. Setelah sampai di selatan pom bensin, Terdakwa menyuruh Rifa berhenti lalu Terdakwa mengatakan akan meminjam sepeda motor untuk membeli makanan dan rokok sebentar, lalu Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa jual kepada Imam, yang beralamat di Ds. Kaliglagah, Kec. Sumberbaru, Kab.Jember, dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), pada hari minngu tanggal 28 April 2024 sekira jam 06.00 WIB dirumah Herman, yang terletak di Ds. Kaliglagah, Kec. Sumberbaru, Kab.Jember;
- Bahwa Terdakwa hanya meminta izin untuk meminjam sepeda motor tersebut, namun untuk menjual sepeda motor Terdakwa tidak ada ijin;
- Bahwa pada saat menjual kepada Imam, sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat, tetapi Imam tetap mau membeli;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor, Terdakwa digunakan untuk membayar kos, membeli kaos dan main judi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena menjual pil koplo;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel STNK dan BPKB sepeda motor merk Supra X 125 tahun 2006, No.Pol : N-5963-KZ, warna merah, No.Ka : MH1JB52126KO75985, No.Sin: JB52E1075952 A.n. SALIM Alamat Jl.Sukapura Rt.02,Rw.01, Kel.Triwung Kidul, Kec.Kademangan, Kota Probolinggo;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna biru bertuliskan HUGO BOSS.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membawa lari sepeda motor merek Honda Supra X 125 tahun 2006 No.Pol: N-5963-QZ, warna Hitam Merah, milik Saksi Salim yang pada waktu kejadian sedang digunakan oleh Saksi Ahmad Rifan, pada hari sabtu 27 april 2024, pukul 21.00 Wib, di Jl Raya Bromo No. 20-21, selatan SPBU, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kedemangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut setelah Saksi Ahmad Irfan menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa untuk Terdakwa pinjam, dimana saat itu Terdakwa beralasan meminjam sepeda motor tersebut untuk untuk membeli makanan sebentar;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Rifan untuk menjemput Terdakwa di halte Ketapang dengan menjanjikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Ahmad Rifan untuk ngopi di warung sebelahnya, lalu Terdakwa minta antar ke rumah istri Terdakwa yang berada di Triwung Kidul. Setelah sampai di selatan pom bensin, Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Rifan berhenti lalu Terdakwa mengatakan akan meminjam sepeda motor untuk membeli makanan dan rokok sebentar, lalu

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa jual kepada Imam pada hari minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 06.00 WIB di rumah Herman yang beralamat di Ds. Kaliglagah, Kec. Sumberbaru, Kab.Jember, dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Salim dan Saksi Ahmad Rifan mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya meminta izin untuk meminjam sepeda motor tersebut, namun untuk menjual sepeda motor Terdakwa tidak ada ijin;
- Bahwa pada saat menjual kepada Imam, sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat, tetapi Imam tetap mau membeli;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor, Terdakwa penggunaan untuk membayar kos, membeli kaos dan main judi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena menjual pil koplo;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas langsung memilih dakwaan alternatif kesatu Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama PRADIFYA RIYANDARA Als DADANG Als KECAP Bin KADIR RIYANTO di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian sengaja menurut ilmu pengetahuan hukum mengenal istilah lain dari "dengan sengaja / kesengajaan" sebagai opzet atau dolus. Pada prinsipnya, KUHP tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan "opzet" ini, akan tetapi didalam Memorie van Toelichting (M.v.T), "opzet" diartikan "willens en weten", yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori Kehendak (wills theorie) dan Teori Pengetahuan atau membayangkan (voorstilings theorie). Bahwa Teori Kehendak, yang mana dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu. Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti dan patut diduga bakal / akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan itu. Sedangkan Teori Pengetahuan atau membayangkan diartikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seseorang dapat membayangkan akan akibat yang timbul dari perbuatannya karena orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat;

Menimbang, bahwa melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain artinya sebelum pelaku bertindak untuk melakukan perbuatan memiliki barang, pelaku telah mengetahui dan telah menyadari bahwa barang yang dimiliki atau yang berada dalam penguasaan si pelaku adalah barang milik orang lain yang bukan menjadi hak si pelaku sehingga perbuatan yang demikian itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat sehingga perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang atau tidak ataupun sesuatu yang mempunyai nilai kegunaan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam penerapan unsur ini, tindakan si pelaku dalam kaitannya untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, haruslah terlebih dahulu barang tersebut berada dibawah penguasaan si pelaku yang dikuasainya bukan karena kejahatan tetapi penguasaan terhadap barang itu didasarkan karena adanya hubungan hukum tertentu yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata jika Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa lari sepeda motor merek Honda Supra X 125 tahun 2006 No.Pol: N-5963-QZ, warna Hitam Merah, milik Saksi Salim yang pada waktu kejadian sedang digunakan oleh Saksi Ahmad Rifan, pada hari sabtu 27 april 2024, pukul 21.00 Wib, di Jl Raya Bromo No. 20-21, selatan SPBU, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kedemangan, Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut setelah Saksi Ahmad Irfan menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa untuk Terdakwa pinjam, dimana saat itu Terdakwa beralasan meminjam sepeda motor tersebut untuk untuk membeli makanan sebentar;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Rifan untuk menjemput Terdakwa di halte Ketapang dengan menjanjikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Ahmad Rifan untuk ngopi di warung sebelahnya, lalu Terdakwa minta antar ke rumah istri Terdakwa yang berada di Triwung Kidul. Setelah sampai di selatan pom bensin, Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Rifan berhenti lalu Terdakwa mengatakan akan meminjam sepeda motor untuk membeli makanan dan rokok sebentar, lalu Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa jual kepada Imam pada hari minngu tanggal 28 April 2024 sekira jam 06.00 WIB dirumah Herman yang beralamat di Ds. Kaliglagah, Kec. Sumberbaru, Kab.Jember, dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa pada saat menjual kepada Imam, sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat, tetapi Imam tetap mau membeli;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Salim dan Saksi Ahmad Rifan mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bahwa Terdakwa hanya meminta izin untuk meminjam sepeda motor tersebut, namun untuk menjual sepeda motor Terdakwa tidak ada ijin. Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor, Terdakwa pergunakan untuk membayar kos, membeli kaos dan main judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah ternyata jika penguasaan Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 tahun 2006 No.Pol: N-5963-QZ, warna Hitam Merah, milik Saksi Salim yang pada waktu kejadian sedang digunakan oleh Saksi Ahmad Rifan adalah dilakukan bukan karena kejahatan tetapi karena adanya hubungan pinjam meminjam antara keduanya sehingga saksi Ahmad Rifan menyerahkan penguasaan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum untuk menjadikan sepeda motor tersebut sebagai miliknya, yang mana hal itu dapat dilihat dari wujud perbuatan Terdakwa yang masih terus membawa dan menggunakan sepeda motor tersebut padahal Terdakwa hanya mendapatkan izin untuk meminjam sepeda motor tersebut hanya untuk membeli makanan. Tetapi Terdakwa pun justru menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan tanpa izin terlebih dahulu kepada pemiliknya dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), serta uang hasilpenjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan jika unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana “**penggelapan**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel STNK dan BPKB sepeda motor merk Supra X 125 tahun 2006, No.Pol : N-5963-KZ, warna merah, No.Ka : MH1JB52126KO75985, No.Sin: JB52E1075952 A.n. SALIM Alamat Jl.Sukapura Rt.02,Rw.01, Kel.Triwung Kidul, Kec.Kademangan, Kota Probolinggo, yang berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik dari Saksi Ahmad Rifan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ahmad Rifan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos oblong warna biru bertuliskan HUGO BOSS, yang berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap Saksi Ahmad Rifan;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Pradifya Riyandara Als Dadang Als Kecap Bin Kadir Riyanto** identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel STNK dan BPKB sepeda motor merk Supra X 125 tahun 2006, No.Pol : N-5963-KZ, warna merah, No.Ka : MH1JB52126KO75985, No.Sin: JB52E1075952 A.n. SALIM Alamat Jl.Sukapura Rt.02,Rw.01,Kel.Triwung Kidul Kec.Kademangan,Kota Probolinggo.

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Irfan.

- 1 (satu) potong kaos oblong warna biru bertuliskan HUGO BOSS
Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, oleh Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum., dan Dany Agustinus, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Nani Susilowati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Riza Ahmadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)